



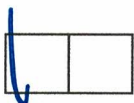
WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 – 307 - 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA MASA BHAKTI 2025-2030

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Bhakti 2021-2024, perlu dibentuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Bhakti 2025-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Bhakti 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;

2. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat Nomor 12/KEP/PKK-Prov/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Solok.

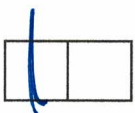
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Bhakti 2025-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat ;
- b. penggerakan peran serta masyarakat; dan
- c. pengendalian terhadap 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.



KETIGA

: Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun Rencana Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Rencana Induk Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kepada Wali Kota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, agar Rencana Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah.

KEEMPAT

: Masa Bhakti Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah 5 (lima) Tahun sejak pelantikan.

KELIMA

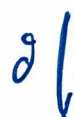
: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok dan / atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

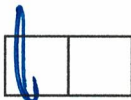
Ditetapkan Solok
pada tanggal 17 Maret 2025

 WALI KOTA SOLOK 

 RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 100.3.3.3 -307 -2025
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA MASA BHAKTI 2025-2030

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Ny. Dona Ramadhani, STr.Keb, MKM	Ketua
2.	Ny. Hj. Wen Suryadi Nurdal	Staf Ahli
3.	Oma Fahmi, S.Ag. M.A	Ketua Bidang I Pembinaan Karakter Keluarga
4.	Dra. Hj. Suryati	Ketua Bidang II Pendidikan Peningkatan Ekonomi
5.	Hj. Asnimar, BA	Ketua Bidang III Penguatan Ketahanan Keluarga
6.	Ny. Hj. Ely Umar Rivai	Ketua Bidang IV Kesehatan Keluarga dan Lingkungan
7.	Helsa Yuneida, SE	Sekretaris I
8.	Mia Fitrianda, SE	Sekretaris II
9.	Fransisca Diana , S.Pd	Bendahara
10.	Oktriwil Yenita , SH	Wakil Bendahara
11.	Divano Febrian, SE	Humas
12.	Radi Deanhas S.Kom	Humas
13.	Maryanti, S.Pd	Humas
14.	Hafiz Albara Zarvi, S.Sn	Humas
15.	Rivo Gustian	Humas
16.	Azmi Ronaldi, S.AP	Humas
		POKJA I
17.	Hj. Jusni	Ketua Pokja I
18.	Hj. Nurza Waneri	Wakil Ketua
19.	Atris Helda Yanti, S.AP	Sekretaris
20.	Deflimarni, S.Ag	Anggota
21.	Aoliarti. Y. Oe	Anggota
22.	Asep Supriadi	Anggota



		POKJA II
23.	Miswarti	Ketua Pokja II
24.	Rahmawati	Wakil Ketua
25.	Najla Khairunisa	Sekretaris
26.	Nurjanah, AMd	Anggota
27.	Dewi Wahyuni Sari	Anggota
28.	Zanu Prasetyo, S.Pd	Anggota
		POKJA III
29.	Hj. Ermi Yempis	Ketua Pokja III
30.	Ade Kurniati, S.Pt	Wakil Ketua
31.	Septy Nora, S.Gz	Sekretaris
32.	Wisra, S.Pt	Anggota
33.	Sasriati, A.	Anggota
34.	Ermy Riski Barokah, S.Pd	Anggota
35.	Rena Andriani	Anggota
		POKJA IV
36.	Amelia Mirani Dewinta, S.KM	Ketua Pokja IV
37.	Hadi Mainir, S.KM	Wakil Ketua
38.	Rissy Harwita, S.Tr,Keb.	Sekretaris
39.	Dewi Hertia, SH	Anggota
40.	Rafdi Hendra, SE	Anggota
41.	Agnesa Wandu Olivia, Amd.Ro	Anggota


 WALI KOTA SOLOK 

 RAMADHANI KIRANA PUTRA

u